

KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG MEMILIKI PENYIMPANGAN SEKSUAL TERKAIT KASUS FETIS KAIN JARIK

Indah Iftiati¹

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341) 552249
Email : indah.iftiati99@gmail.com

ABSTRACT

This study raises the problem as follows the chronology of the modus operandi of the perpetrator in committing the crime of sexual harassment of the cloth fetish, the evidence and evidence in the cloth fetish Jarik case, and the legal certainty for criminals who have sexual deviations from the cloth fetish. In the preparation of this paper, the author uses normative legal research methods. The results of this study indicate the chronology of the modus operandi carried out by the perpetrators to carry out their crime plans. Then the evidence used by the perpetrator to carry out his action and other evidence as evidence that the perpetrator had committed a criminal offense was found and In this criminal act contained in this research the perpetrator was charged with Article 45 paragraph (4) jo. with Article 27 paragraph (4) Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, Article 82 paragraph (1) jo. with Article 76E of Law Number 17 of 2016 jo. Law Number 35 of 2014 jo. Law No.23 of 2002 concerning Child Protection and other regulations related to these crimes.

Key Word : Legal Certainty, Sexual Deviance

ABSTRAK

Penelitian ini mengangkat bagaimana kronologi *modus operandi* pelaku dalam melakukan tindak pidana pelecehan seksual fetis kain jarik, barang bukti dan alat bukti dalam kasus fetis kain jarik, serta kepastian hukum bagi pelaku tindak pidana yang memiliki penyimpangan seksual fetis kain jarik. Dalam penyusunan penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan kronologi modus operandi yang dilakukan oleh pelaku untuk melakukan rencana kejahatannya. Kemudian ditemukannya barang bukti yang digunakan pelaku untuk melakukan aksinya dan alat bukti lainnya sebagai pembuktian bahwa pelaku telah melakukan suatu pelanggaran tindak pidana dan Dalam tindak pidana ini yang terdapat pada penelitian ini pelaku dijerat Pasal Pasal 45 ayat (4) juncto Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 82 ayat (1) juncto Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut.

Kata kunci : Kepastian Hukum, Penyimpangan Seksual

PENDAHULUAN

Penyimpangan adalah tindakan yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah sehingga setiap individu yang melakukan tindakan tersebut seringkali dianggap melanggar aturan atau norma yang ada. Seperti contoh kasus penyimpangan seksual fetisisme gilang bungkus kain jarik di

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Surabaya. Perilaku penyimpangan seksual *Fetis* atau *Fetisisme* adalah orang dengan gangguan ini mencapai keputusan seksual dengan menggunakan obyek bukan manusia, paling sering pakaian dalam perempuan, sepatu stocking, atau item pakaian lainnya.² Fetisisme juga bisa dikatakan pengidapnya akan merasakan rangsangan apabila melihat obyek yang membuatnya bisa terangsang atau dengan kata lain fetisisme ini adalah kelainan seksual yang menyalurkan hasrat seksualnya kepada benda mati yang dijadikan objek pelampiasan nafsunya.

Seperti dilansir dari situs resmi LIPUTAN6, Pelaku yang bernama Gilang Aprilian Nugraha memiliki kelainan seksual yakni melihat orang terbungkus kain jarik, pelaku melakukan aksinya setelah berkenalan dengan korban melalui media social. Pelaku mengajak dan membujuk korban untuk menuruti kemauannya melakukan adegan untkus membungkus dengan kain jarik. Pelaku berkedok kepada korban sedang melakukan sebuah riset untuk tugas akhir kuliahnya, dengan alasan itulah korbanpun merasa kasihan dan ingin membantu gilang melakukan riset bungkus kain jarik.³ Bahkan pada beberapa sumber terkait, pelaku bernama Gilang sebelumnya sudah pernah kepergok oleh warga dan diarak keliling kampung dengan membawa tulisan tidak akan mengulangi perbuatan yang merugikan orang lain lagi, namun nyatanya penghakiman oleh warga tidak membuat Gilang jera terhadap perbuatannya dan mengulangi perbuatannya lagi.

Hukum Pidana tentu berbeda dengan Hukum Perdata, dalam perdata tentang seberapa besar tergugat telah merugikan penggugat dan bagaimana tergugat mengganti kerugian yang sepadan kepada penggugat, sedangkan dalam pidana berisi tentang seberapa banyak pelaku merugikan masyarakat dan apa sanksi pidana sebagai bentuk pertanggung jawaban tersangka atas pelanggaran pidana.⁴

Dalam kasus Gilang bungkus tujuan pemberian sanksi selain hukuman pidana yang dikenakan adalah untuk membuat efek jera, keadilan bagi korban dan ketertiban umum. Namun menurut penulis, pidana penjara dianggap kurang tepat dalam penanganan masalah ini, dikarenakan dalam Lembaga Pemasyarakatan nantinya pelaku akan bertempat dengan banyak orang dan tidur dalam satu ruangan yang pastinya semua warga binaan Lapas tidur dalam kondisi berselimut. Jika dilihat dari penyimpangan seksual yang dialami oleh Gilang yang objeknya merupakan kain jarik, tidak dapat dipungkiri apabila suatu saat nanti Gilang bisa saja

² Teri Ade Putra, “Perancangan Sistem Pakar Untuk Mendiagnosa Kelainan Seks Menggunakan Metode *Certainy Factor Berbasis Web*”, Jurnal PSYCHE 165 Fakultas Psikologi, Vol. 11, No.2, h. 54

³ Diakses pada <https://surabaya.liputan6.com/read/4497800/tok-gilang-fetish-kain-jarik-divonis-5-tahun-6-bulan-penjara> pada tanggal 4 Juni 2021, pukul 13.30 WIB

⁴ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan pertama, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, h. 26

melakukan perbuatan fetisnya lagi dalam Lapas. Hal ini tentu akan meresahkan seluruh anggota warga binaan lainnya. Mengingat tujuan hukuman yang diberikan untuk ketertiban umum tidak akan maksimal.

Namun dalam hukum pidana ada alasan pemaaf yang menyebabkan dihapusnya sanksi pidana. Pada Pasal 44 KUHP yang pada intinya menyebutkan penghapusan pidana atau tidak dapatnya dipertanggung jawabkan pidana pada seseorang yang melakukan tindak pidana dan sedang mengalami cacat jiwa atau kelainan jiwa maka orang tersebut akan dikirm ke Rumah Sakit Jiwa paling lama dalam waktu satu tahun masa percobaan. Menurut hemat penulis sehubungan dalam hal tersebut, bisa dikatakan pelaku juga mengalami kelainan jiwa yang menyebabkan pelaku tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dasar pelaku juga memiliki jiwa yang tidak sehat. Akan tetapi, hal tersebut menjadi permasalahan sosial karena tidak tercapainya keadilan bagi korban yang merasa dirugikan dan perbuatan tersebut berpotensi adanya tindak pidana namun dalam ranah hukum belum adanya kepastian atau belum ditegaskannya aturan yang bisa dikategorikan melanggar kesusilaan. Maka dari itu, apakah hal yang dialami pelaku termasuk dari unsur-unsur tindak pidana dengan keadaan pelaku yang mengalami perilaku yang menyimpang?

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas penulis ingin mengkaji dan meneliti permasalahan sebagai berikut; Bagaimana kronologi modus operandi pelaku dalam melakukan tindak pidana terkait kasus fetis kain jarik ?, Apa saja barang bukti dan alat bukti dalam kasus fetis kain jarik ?, Bagaiamanakah kepastian hukum bagi pelaku tindak pidana yang memiliki penyimpangan seksual fetis kain jarik ?

Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana kronologi pelaku dalam melakukan aksinya, untuk mengetahui barang bukti dan alat bukti apa saja yang terdapat dalam kasus fetis kain jarik, untuk mengetahui bagaimana kepastian hukum, apakah perilaku penyimpangan seksual tersebut termasuk dalam tindak pidana.

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian jenis normatif adalah jenis penelitian yang menggunakan metode untuk meneliti hukum dari perspektif internal dan objek penelitiannya adalah norma hukum.⁵ Penelitian ini menggunakan pendekatan *Statuate Approach* yaitu pendekatannya dengan cara menganalisis Undang-Undang yang berhubungan dengan isu hukum yang dibahas. *Conceptual Approach* yaitu pendekatan dengan cara mempertimbangkan hukum yang akurat untuk menghadapi

⁵ I Made Pasek D, *Metode Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Prena Media, 2016, h. 12

problem hukum yang sedang terjadi saat dilakukannya penelitian berdasarkan pemikiran-pemikiran yang mendasar dan umum. *Case Approach* atau jenis pendekatan berdasarkan kasus atau peristiwa yang terjadi dengan mengkaji pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (*inracht*). Kemudian teknik pengumpulan bahan hukum adalah mengumpulkan berbagai studi pustaka dan studi dokumen.

PEMBAHASAN

A. Modus Operandi Terkait Kasus Fetis Kain Jarik

Modus operandi adalah suatu rangkaian peristiwa yang kaitannya dengan bagaimana pelaku melakukan rencana kejahatannya. Sedangkan modus operandi ialah suatu cara atau metode yang dilakukan oleh pelaku dalam melakukan rencana kejahatannya. Berikut merupakan modus operandi dari kasus penyimpangan seksual fetis kain jarik yang dilakukan oleh terdakwa yang bernama Gilang berdasarkan Putusan Nomor 2286/Pid.Sus/2020/PN Sby⁶:

1) Memanfaatkan statusnya untuk merayu korban

Pelaku yang saat itu berstatus menjadi mahasiswa pada salah satu Universitas terkemuka di Indonesia. Berstatusnya sebagai kakak tingkat dan korban berstatus mahasiswa baru. Dari sinilah korban memiliki kepercayaan lebih terhadap pelaku. Lalu pelaku menghubungi korban melalui media sosialnya dan pelaku mulai merayu korban untuk membungkus tubuhnya dengan kain jarik layaknya jenazah

2) Beralasan sedang melakukan riset

Setelah menghubungi korban melalui media social, pelaku beraksi dengan membujuk korban untuk menuruti kemauannya dengan berdalih sedang melakukan penelitian tentang bungkus membungkus. Korban menuruti permintaan pelaku karena korban merasa kasihan dan ingin membantu penelitian pelaku.

3) Pelaku meminta korban untuk melakukan adegan pembungkusan dengan kain jarik

Setelah permintaannya disetujui oleh korban, pelaku meminta korban untuk membungkus tubuh korban dengan kain jarik seperti jenazah dengan cara tubuh korban diikat lalu seluruh tubuh ditutupi dan dibungkus menggunakan kain jarik dan pelaku menyuruh korbannya untuk mengirimkan video dan foto bungkus membungkusnya dari awal hingga akhir.

⁶ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 2286/Pid.Sus/2020/PN Sby

- 4) Mengancam korban melalui media sosial dengan ucapan yang menakut-nakuti
Saat pelaksanaan bungkus membungkus, korban sempat berhenti karena merasa sesak nafas lalu pelaku meminta korban untuk melanjutkan aksinya lagi namun pada saat itu korban tidak mau untuk melanjutkannya lagi karena merasa takut dan sesak nafas, setelah menerima penolakan dari korban pelaku lalu mengirim i pesan teks melalui aplikasi Whatsapp yang berisikan perkataan mengancam dan menakut-nakuti.

B. Barang Bukti dan Alat Bukti Dalam Kasus Fetis Kain Jarik

Dalam pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang dinamakan barang bukti adalah apa saja yang dapat disita yang digunakan untuk melakukan suatu delik. Dalam Putusan Nomor 2286/Pid.Sus/2020/PN Sby kasus Fetis kain jarik, barang bukti yang ditemukan adalah :

- a. 2 unit handphone milik saksi korban dan dikembalikan kepada para saksi korban.
- b. 1 unit handphone dan 1 laptop milik terdakwa yang terbukti digunakan terdakwa untuk melakukan tindak pidananya maka dirampas oleh negara.
- c. 1 lembar kain jarik bermotif batik, 1 lembar kain putih, 2 buah tali warna putih dan warna hitam, 1 kardus pakaian milik terdakwa yang digunakan sebagai alat adegan bungkus membungkus.

Kemudian, yang dinamakan alat bukti terdapat dalam Pasal 184 KUHP yang dimana menyebutkan alat bukti yang sah yaitu : a) Keterangan saksi; b) Keterangan ahli; c) Surat; d) Petunjuk dan; e) Keterangan terdakwa. Dalam kasus fetis kain jarik, yang menjadi alat bukti berdasarkan dalam Putusan Nomor 2286/Pid.Sus/2020/PN Sby adalah :

- a. Keterangan saksi

Menurut Pasal 1 butir 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa yang dinamakan saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri dan alami sendiri. Dalam kasus fetis kain jarik ini keterangan saksi sangat diperlukan untuk membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana terhadap korban, yaitu Saksi yang bernama Muhammad Fikri Sunandar, Saksi Royan Gagas Pradana, saksi Rizal Dwisepta, saksi M. Bagus Bagaskoro Angkasa. Para saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang menyatakan bahwa telah menjadi korban pelampiasan hasrat seksual oleh terdakwa yaitu dengan cara bungkus membungkus.

b. Keterangan Ahli

Yang dinamakan keterangan ahli dalam Pasal 1 butir 28 KUHAP adalah “seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Seseorang yang memerikan keterangan perihal perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan adalah dr. Roni Subagyo, Sp. K. J. (K), yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, berdasarkan pedoman penggolongan dan diagnosis gangguan jiwa (PPDGJ III), terdakwa termasuk golongan preferensi seksual dengan kode F65.0, Bahwa terdakwa menyadari apa yang dilakukan dan dapat menjelaskan secara rinci apa yang dilakukan, dan Bahwa terdakwa dapat mempertanggungjawabkan secara hukum perbuatannya dikarenakan terdakwa mnyeadari apa yang dilakukan dan mengetahui akibat dari perbuatannya.

c. Keterangan terdakwa

Dinamakan keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di dalam persidangan tentang perbuatan yang dilakukannya atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri. Terdakwa memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa memang terdakwa memiliki penyimpangan hasrat seksual.

C. Kepastian Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Memiliki Perilaku Seksual Yang Menyimpang Terkait Kasus Fetis Kain Jarik

Di Indonesia kasus kejahatan yang melanggar kesusilaan dari tahun ke tahun semakin meningkat dari kejahatan pelanggaran kesusilaan yang bersifat ringan sampai berat. Pada umumnya kejahatan seksual yang dikenal dan sering dialami oleh masyarakat adalah pelecehan seksual, baik secara verbal maupun fisik dan baik di tempat publik maupun ruangan tertutup. Contoh kasus pelecehan seksual secara verbal adalah *catcalling* atau *street harassment* sering dianggap sebagai perbuatan yang menimbulkan ketidaknyamanan bagi korban. Namun Secara umum, kejahatan terhadap kesusilaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ditentukan dalam Bab XIV hanya mengenal istilah perbuatan cabul dan pada kenyataannya perbuatan yang melanggar pada kesusilaan tidak semua bisa dikatakan perbuatan cabul. Menurut R. Soesilo, perbuatan cabul adalah perbuatan yang melanggar kesopanan dalam lingkup birahi atau nafsu seksual misalnya meraba-raba anggota kemaluan dan lain sebagainya. Dalam perumusan aturannya serta dalam penegakkan hukumnya tentang kejahatan terhadap

kesusilaan justru banyak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda dibandingkan dengan delik lainnya seperti delik terhadap nyawa, harta dsb.⁷

Berdasarkan unsur-unsur yang telah di sebutkan dan memperhatikan pasal-pasal yang berhubungan dengan tindak pidana bagi terdakwa Gilang maka untuk penyelesaian perbuatan yang berkaitan dengan kasus fetis kain jarik termuat dalam Putusan Pengadilan Nomor 2286/Pid.Sus/2020/PN Sby yaitu pasal 45B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 jo. Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan rumusan-rumusan pelanggaran yakni pada Pasal 45B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Dalam penyelesaian perkara kasus fetis kain jarik dibutuhkannya kepastian hukum agar menjadikan suatu kejelasan terhadap norma yang berlaku dalam masyarakat. Kepastian hukum dapat dimaknai bahwa adanya kejelasan dan ketegasan norma terhadap berlakunya suatu hukum dalam masyarakat. Pada dasarnya penerapan pasal-pasal di atas belumlah cukup untuk menjamin kepastian hukumnya. Kepastian hukum merupakan perlindungan yang bersifat yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Dalam aturannya kejahatan kesusilaan belum mengatur tentang unsur-unsur yang sesuai dengan kasus tersebut dan hanya mengenal kejahatan kesusilaan pencabulan. Namun nyatanya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Gilang berpotensi menjadi suatu perbuatan pidana. Perbuatan yang berkaitan dengan penyimpangan seksual fetis kain jarik adalah perbuatan yang melanggar norma-norma berperilaku dalam masyarakat. Maka dari itu tindak pidana penyimpangan seksual juga butuh kepastian hukum karena belum ada peraturan yang secara spesifik mengatur tentang pelecehan seksual ini.

Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa termasuk tindak pidana pelecehan seksual. Namun, belum ada peraturan yang secara spesifik tentang pelecehan seksual sehingga dalam penyelesaian perkara tersebut dapat dijerat dengan peraturan yang masih berkaitan dengan perbuatan pelaku selama memenuhi unsur-unsur dalam Pasal tersebut. Unsur kepastian hukum

⁷ Asrianto Zainal, *Kejahatan kesusilaan dan Pelecehan Seksual Di Tinjau Dari Kebijakan Hukum Pidana*, Jurnal Al-'Adl, Vol.7 No.1, 2014, h. 140

dalam penegakkannya dapat tersimpul sebagaimana diatur dalam pasal 45B jo. pasal 29 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan yang menyebutkan dan membuktikan secara sah terdakwa telah melakukan tindak pidana bahwa dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik yang berisi menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi dan pada Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 jo. Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan juga bahwa terdakwa secara sah terbukti telah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak dan dengan kekerasan, memaksa seseorang melakukan perbuatan cabul.

Jika dikaitkan lagi dengan Pasal 44 KUHP, tidak merumuskan arti tidak mampu bertanggung jawab, hanya merumuskan tentang dua macam keadaan jiwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab. Dalam tafsiran menurut PAF Lamintang⁸ yaitu orang yang dengan pertumbuhan akal sehatnya atau orang yang karen gangguan penyakit pada kemampuan akal sehatnya. Maka dapat disimpulkan bahwa orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya adalah orang yang tidak mengalami dua keadaan tersebut.⁹ Dengan alasan terdakwa termasuk dalam gangguan preferensi F.65,0 yaitu tentang penyimpangan hasrat seksual dan berdasarkan keterangan ahli terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dikarenakan terdakwa tidak digolongkan orang yang mempunyai gangguan jiwa, maka terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan dijatuhi pidana sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku demi rasa keadilan dan tujuan pemidanaan.

Sebagaimana telah terpenuhi unsur-unsur dalam Pasal yang dikenakan dan dalam sidang tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan terdakwa. Dengan demikian pada kasus fetis kain jarik yaitu unsur dalam bentuk apapun yang bersifat seksual telah terpenuhi, sehingga apabila seseorang memiliki perilaku seksual yang menyimpang adalah hal yang wajar selama tidak mengganggu ketertiban masyarakat atau merugikan orang lain. Hukum tanpa kepastian hukum akan kehilangan maknanya karena tidak adanya kejelasan dan ketegasan sehingga dapat menimbulkan salah tafsir dan tidak dapat lagi dijadikan pedoman perilaku oleh masyarakat. Kepastian hukum merupakan ciri khas yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama norma hukum tertulis.

⁸ PAF Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta:Sinar Grafika, 2014, h. 392

⁹ Chazami Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, h.20

KESIMPULAN

1. Modus operandi terkait kasus penyimpangan seksual fetis kain jarik adalah bahwa pelaku yang bernama Gilang ingin melampiaskan hasrat seksualnya kepada korban dengan memanfaatkan statusnya sebagai mahasiswa semester akhir, berkedok sedang melakukan riset, menyuruh korban untuk melakukan adegan pembungkusan menggunakan kain jarik, mengancam korban menggunakan perkataan yang menakut-nakuti.
2. Pembuktian yang menunjukkan bahwa pelaku telah melakukan suatu tindak pidana adalah dengan barang bukti dan alat bukti. Barang bukti yang ditemukan berupa 3 unit handphone milik korban dan terdakwa, 1 lembar kain jarik bermotif batik, 1 lembar kain putih, 2 buah tali warna putih dan warna hitam, 1 kardus pakaian milik terdakwa yang digunakan sebagai alat adegan bungkus membungkus. Alat bukti yang lain yang digunakan adalah keterangan saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa.
3. Kepastian hukum bagi pelaku yang memiliki penyimpangan seksual fetis kan jarik adalah perbuatan tersebut masuk dalam kategori delik. Dibuthkannya kepastian hukum dalam kasus tersebut karena proses dari penyelesaian perkara tindak pidana harus mempertimbangkan kepastian hukum agar tidak terjadinya kesewenang-wenangan dalam memutuskan perkara. Perbuatan pelaku termasuk dalam tindak pidana pelecehan seksual, walaupun belum ada aturan yang secara spesifik mengatur tentang pelecehan seksual maka, pelaku dikenai sanksi dengan Pasal yang masih berhubungan atau memenuhi unsur-unsur dari perbuatan pelaku. Maka dari itu, pelaku terbukti secara sah melakukan tindak pidana yang mengarah pada pelanggaran dari ketentuan Pasal 45B jo. pasal 29 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 jo. Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dan dalam persidangan tidak ditemukannya alasan pemaaf dan penghapusan pidana bagi pelaku, sehingga pelaku harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

SARAN

1. Kedepannya hukum pidana dapat menjangkau lebih luas lagi tentang masalah pelecehan seksual yang berkaitan dengan pelaku yang memiliki penyimpangan seksual secara tegas dan spesifik agar terciptanya keadilan dari tujuan pembedaan bagi pelaku yang memiliki penyimpangan seksual dan bagi para korban.

2. Kepada para orang tua agar lebih aktif lagi dalam mengawasi tumbuh kembang si anak agar si anak tidak tumbuh dengan perilaku seksual yang menyimpang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami, Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ali, Zainuddin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan Pertama. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, Jimly. 2007. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer
- Diantha, I Made Pasek. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Prena Media.
- Hamzah, Andi. 2017. *Hukum Pidana Indonesia*. Cetakan pertama. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hanafi, Mahrus. 2015. *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*. Cetakan pertama. Jakarta: Rajawali Pers.
- Huda, Chairul. 2006. *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*. Cetakan kedua. Jakarta: Kencana.
- Hiarij, Eddy. 2014. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Kertanegara, Satochid. 1998. *Hukum Pidana Bagian Satu*, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa
- Lamintang, P.A.F. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Marlina. 2011. *Hukum Penitensier*, Bandung: Reflika Aditama
- Moeljatno. 2000. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Cetakan keenam. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1984. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Mustofa, Muhammad. 2020. *Kriminologi: Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang dan Pelanggaran Hukum*, Jakarta: Prenada Media.
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Sumiati, dkk. 2009. *Kesehatan Jiwa Remaja dan Konseling*. Jakarta: Trans Info Media
- Sulistiani, Siska Lis. 2010. *Kejahatan dan Penyimpangan Seksual*, Bandung: Nuansa Aulia.
- Waluyo, Bambang. 2004. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal

Putra, Teri Ade. 2018. *Perancangan Sistem Pakar Untuk Mendiagnosa Kelainan Seks Menggunakan Metode Certainty Factor Berbasis Web*. Jurnal PSYCHE 165 Fakultas Psikologi Universitas Putra Indonesia YPTK Padang. Vol. 11, No.2.

Zainal, Asrianto. 2014. *Kejahatan kesusilaan dan Pelecehan Seksual Di Tinjau Dari Kebijakan Hukum Pidana*. Jurnal Al-'Adl. Vol.7 No.1.

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Perubahan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Putusan Pengadilan

Pengadilan Negeri Surabaya, Putusan Nomor 2286/Pid.Sus/2020/PN Sby